



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 95/PL.02.5-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN ,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara Oleh Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 106/PL.02.5-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

KEDUA . . .

- KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasari dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran Dana Kampanye.
- KEEMPAT : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 95/PL.02.5-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	RAPAT UMUM VIA DARING				
	a. Paket	1	Paket	-	-
	PERTEMUAN TERBATAS	30	kali	10,300,000	309,000,000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang		-		
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	Buah	5,000,000	5,000,000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	50	Buah	8,600	430,000
	d. Sewa Sound System	1	Set	1,000,000	1,000,000
	e. Backdrop	28	Meter	40,000	1,120,000
	f. Snack	50	Kotak	20,000	1,000,000
	g. Biaya Operasional		-	-	-
	h. Makan	50	Kotak	35,000	1,750,000
					10,300,000
	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	30	kali	10,300,000	309,000,000
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang		-		
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	Buah	5,000,000	5,000,000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	50	Buah	8,600	430,000
	d. Sewa Sound System	1	Set	1,000,000	1,000,000
	e. Backdrop	28	Meter	40,000	1,120,000

f. Snack	50	Kotak	20,000	1,000,000
g. Biaya Operasional		-	-	-
h. Makan	50	Kotak	35,000	1,750,000
sub total	15	kali		10,300,000
PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				3,912,600,000
12 x 1 % x 100 x 20 % pemilih x Rp. 60.000,-	65,210	Orang	60,000	3,912,600,000
JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	34	Jam	3,000,000	102,000,000
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)				367,400,000
a. Selebaran (100 % KK)	23,648	Buah	1,500	35,472,000
b. Brosur (100 % KK)	47,296	Buah	1,500	70,944,000
c. Pamflet (100 % KK)	47,296	Buah	1,500	70,944,000
d. Poster (100 % KK)	47,296	Buah	2,500	118,240,000
ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)				
a. Baliho	10	Pcs	1,000,000	10,000,000
b. Umbul (maskimal 200 %)	200	Pcs	150,000	30,000,000
c. Spaduk (maksimal 200 %)	20	Pcs	300,000	6,000,000
d. Billboard	6	Pcs		-
e. Biaya Pemasangan Baliho	10	Pcs	50,000	500,000
f. Biaya Pemasangan Umbul	6	Pcs	50,000	300,000
g. Biaya Pemasangan Spanduk	500	Pcs	50,000	25,000,000
JADI TOTAL PEMBATA SAM DANA KAMPANYE ADALAH :				5,000,000,000
Rapat Umum				-
Pertemuan Terbatas *)	30	Kali		309,000,000
Pertemuan Tatap Muka *)	30	Kali		309,000,000
Pembuatan Bahan Kampanye	65,210	Orang	60,000	3,912,600,000
Jasa Managemen/Konsultan	34	Jam	3,000,000	102,000,000
Penyebaran Bahan Kampane (dibiayai Paslon)		Orang		367,400,000

CATATAN:

Jumlah perkiraan pemilih di Kota Balikpapan	445.244 orang
Jumlah Kepala Keluarga pemilih di Kota Balikpapan	236.479 KK
Jumlah Kecamatan di Kota Balikpapan	6 Kecamatan
Jumlah Kelurahan di Kota Balikpapan	34 Kelurahan

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo